

NASKAH URGENSI
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG
PENGELOLAAN HASIL SEDIMENTASI DI LAUT



DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bab 1. IDENTIFIKASI AKAR MASALAH DAN PERUMUSAN MASALAH

Pemerintah bertanggung jawab dalam melindungi dan melestarikan lingkungan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam implementasinya, terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut telah diajukan permohonan uji materiil oleh masyarakat. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 5 P/HUM/2025 menyatakan bahwa Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut bertentangan dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung tersebut, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut diubah. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung tersebut.

Bab 2. TUJUAN

Rancangan Revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut disusun untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/2025 mengenai Pengujian PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut yang dimaksudkan untuk melengkapi tata kelola dan menyelesaikan hambatan dalam implementasinya.

Bab 3. EKSPLORASI ALTERNATIF KEBIJAKAN/REGULASI

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/2025 mengenai Pengujian PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut telah membatalkan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Materi muatan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut:

- a. menghapus ketentuan mengenai pembersihan hasil sedimentasi di laut dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dilakukan melalui pengambilan, pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan/atau penjualan Hasil Sedimentasi di Laut [Pasal 10 ayat (2)];
- b. menghapus ketentuan mengenai penjualan hasil sedimentasi di laut berupa pasir laut dilakukan setelah mendapatkan izin usaha pertambangan untuk penjualan [Pasal 10 ayat (3)];
- c. menghapus ketentuan mengenai Izin usaha pertambangan untuk penjualan [Pasal 10 ayat (4)];
- d. penyempurnaan acuan pasal mengenai kewajiban pelaku usaha dalam rangka pengangkutan hasil sedimentasi di laut yang hanya mengacu pada Pasal 10 ayat (5) [Pasal 12 ayat (1)]; dan
- e. menghapus ketentuan mengenai pemanfaatan hasil sedimentasi di laut yang dilakukan pada lokasi penampungan sementara dan/atau tujuan akhir pemanfaatan [Pasal 15].

Selain itu, Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut Pemanfaatan Hasil Sedimentasi di Laut berupa pasir laut masih dapat digunakan untuk:

- a. reklamasi di dalam negeri;
- b. pembangunan infrastruktur pemerintah;
- c. pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha; dan/atau
- d. ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal ini masih diartikan bahwa pemanfaatan hasil sedimentasi di laut masih dapat dilaksanakan sehingga perlu dirumuskan hal-hal baru yang mendukung untuk pemanfaatan hasil pengelolaan sedimentasi di laut.

Bab 4. PENGUMPULAN DATA

Data yang diperoleh berasal dari diskusi dan saran masukan dari para pakar dan studi literatur.

Bab 5. ANALISIS BIAYA DAN MANFAAT

Sebagaimana tujuan dari kebijakan pengelolaan hasil sedimentasi di laut merupakan upaya untuk meningkatkan kesehatan laut dan daya dukung ekosistem, maka dari sisi Pemerintah nilai manfaat yang akan diperoleh sangat luas meliputi nilai ekonomi dari sisi peningkatan kesehatan laut dan nilai ekonomi dari peningkatan daya dukung ekosistem pesisir dan laut. Selain itu manfaat lain adalah dari proses pemanfaatan hasil sedimentasi khususnya yang berupa pasir laut yang dapat digunakan untuk misalnya kegiatan reklamasi atau untuk pembangunan sarana dan prasarana di laut. Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut yang berupa pasir laut ini sangat berpotensi menjadi sumber PNBPN bagi negara.

Nilai manfaat yang akan diterima berupa PNBPN dan keuntungan sosial berupa peningkatan kualitas ekosistem melalui pembersihan. Nilai biaya berupa anggaran yang harus dikeluarkan untuk memproses perizinan pemanfaatan pasir laut, melakukan pengawasan dan biaya akibat kualitas ekosistem yang buruk.

Nilai manfaat dan biaya untuk pembersihan 50 Juta M³ sedimen dapat dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel. Jenis Aliran Manfaat dari Proses Penerbitan Izin Pemanfaatan Pasir Laut

No	Jenis Aliran Manfaat	Nilai (Rp)	Keterangan
1	PNBP	2.325.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tarif berdasarkan PP Nomor 85/2021 ▪ Harga patokan Pemanfaatn dalam negeri Rp 93.000/m³ dan Rp. 186.000/ m³ ▪ Asumsi 50% pasir laut untuk ekspor dan 50% untuk reklamasi dalam negeri.
	Total	2.325.000.000.000	

Tabel. Jenis Aliran Biaya yang dikeluarkan pemerintah apabila Izin Pemanfaatan Pasir Laut diterbitkan

No	Jenis Aliran Biaya	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Gaji pegawai pemerintah untuk memproses izin	220.000.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asumsi izin diproses 1 bulan melibatkan 20 orang pegawai

No	Jenis Aliran Biaya	Nilai (Rp)	Keterangan
2	Biaya pengawasan di laut	7.800.000.000	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Asumsi pengawasan dilakukan selama masa operasional pembersihan per triwulan selama masa izin ▪ Unit cost 1 hari layar kapal pengawasan 656jt/pengawasan
3	Biaya monitoring	20.000.000	Biaya penempatan 1 orang petugas pemantau selama 1 bulan @20.000.000
	Total	8.740.000.000	

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa pemerintah mengeluarkan biaya Rp 8.740.000.000 juta untuk menghasilkan manfaat Rp2.325.000.000 Berdasarkan skenario tersebut rasio manfaat terhadap biaya sebesar **266** (setiap Rp1 biaya menghasilkan Rp 266 manfaat).

Bab 6. STRATEGI DAN IMPLEMENTASI

Pelaksanaan kebijakan ini akan dilakukan melalui sosialisasi secara luas pada seluruh pemangku kebijakan. Akan dilakukan serangkaian pembahasan termasuk melalui proses konsultasi publik dan FGD dengan semua stakeholder baik dari pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, masyarakat (LSM), lembaga profesi, dan pelaku usaha. Apabila terdapat keadaan tertentu yang mengakibatkan substansi Peraturan Menteri tidak sesuai lagi maka akan dilakukan perubahan kembali. Keadaan tertentu dimaksud seperti perubahan kebijakan nasional, krisis moneter, bencana alam, pandemi atau pertimbangan lain dari Presiden atau Menteri Kelautan dan Perikanan.

Bab 7. MONITORING, EVALUASI, DAN PENGECEKAN KESESUAIAN

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pengecekan kesesuaian secara rutin dilakukan melalui penerimaan respon balik dari pelaku usaha dan forum konsultasi publik yang rutin dilakukan setiap tahun.

Bab 8. PENUTUP

Pemerintah perlu melakukan percepatan tindak lanjut penyusunan Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut sebagai tanggapan atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 5 P/HUM/2025 mengenai Pengujian PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut telah membatalkan Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, agar dapat bersama-sama dengan Kementerian/Lembaga lainnya untuk merealisasikan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut sehingga pembangunan di sektor kelautan dan perikanan dapat segera terwujud.